



PUTUSAN

NOMOR : 646/PID/2013/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI** ;
- Tempat lahir di : S i t u b o n d o ;
- Umur / atau tanggal lahir : 60 tahun / 01 Januari 1953 ;
- Jenis kelamin : Laki - Laki ;
- K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
- Tempat tinggal di : Selatan Pasar Panji R.T.02, R.W.15,
Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo ;
- A g a m a : I s l a m ;
- P e k e r j a a n : Pensiunan PG ;
- II. Nama lengkap : **R. JOKO DWI MURTONO alias**
ANTON bin BAMBANG TRIAJI ;
- Tempat lahir di : S i t u b o n d o ;
- Umur / atau tanggal lahir : 32 tahun / 09 Agustus 1982 ;
- Jenis kelamin : Laki - Laki ;
- K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
- Tempat tinggal di : Dusun Krajan R.T.01, R.W.03, Desa
Sumberkolak, Kecamatan Panarukan,
Kabupaten Situbondo ;

Agama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : S o p i r ;

Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tercantum di atas tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 646/PEN.MAJ/2013/PT.SBY., tertanggal 13 Nopember 2013 dan berkas perkara Nomor : 211/Pid.B/2013/PN.STB. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo No. Reg. Perk. : PDM-110/SITUB/0713, tertanggal 29 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I bersama-sama dengan Terdakwa II. RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI, pada hari Minggu, tanggal 03 Maret tahun 2013 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013 atau pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di rumah milik saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT di sebelah timur Pabrik Gula (PG) Panji, Kelurahan Mimbaan R.T.02, R.W.17, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Situbondo masih berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi SLAMET FTRIYADI bin SAHABUDIN sedang bertamu ke rumah
saksi MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT, tiba-tiba Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I datang dan langsung mengatakan kepada saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT " KALAU SAMPAI KAMU MEMBUANG SAMPAH LAGI ATAU TARUH BATU BATA DI SITU LAGI KAMU AKAN SAYA PUKUL " sambil tangan kiri Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I memegang baju saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT di bagian bawah leher dan Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I menggenggam tangan kanannya yang diarahkan ke wajah saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT. Selanjutnya Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I keluar dari rumah saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT, namun tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II. RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI datang dan langsung mengatakan kepada saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT " COBA KALAU KAMU MACAM-MACAM LAGI, KAMU AKAN SAYA PUKUL " sambil tangan kiri Terdakwa II. RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI memegang baju saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT di bagian bawah leher dan Terdakwa II. RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI menggenggam tangan kanannya yang diarahkan ke wajah saksi MOHAMMAD SANTOSO alias GAWAT ;

Perbuatan mereka Terdakwa I. BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI SYAFI'I dan Terdakwa II. RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo NO. REG. Perkara : PDM-110/SITUB/0713, tertanggal 10 September 2013, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI (alm) bersama Terdakwa

RADEN

RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI (alm) bersama Terdakwa RADEN JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah mereka Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 211/PID.B/2013/PN. STB., tanggal 10 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI dan Terdakwa II R. JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang supaya melakukan sesuatu dengan memakai perlakuan yang tidak menyenangkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh : H. MOCH. HADIYOSO, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa
pada

pada **tanggal 16 OKTOBER 2013**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUGENG RIYADI, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 211/PID.B/2013/PN.STB., tanggal 10 Oktober 2013 ;

2. Akta pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat dan dilaksanakan oleh :
H. MOCH. HADIYOSO, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo, menyebutkan bahwa pada tanggal 06 NOPEMBER 2013 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagaimana tersebut di atas secara saksama ;
3. Surat-Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : W14/U18/358/Pid/X/884/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 dan Nomor : W14.U18/359/Pid/X/885/2013, tertanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa I serta Terdakwa II, masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagaimana tercantum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo tidak ternyata Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 211/PID.B/2013/PN.STB., tanggal 10 Oktober 2013 serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada **dakwaan TUNGGAL**, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa kendati pun demikian, tentang pemidanaan in casu Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya (Requisitoir) NO. REG. Perkara : PDM-110/SITUB/0713, tertanggal 10 September 2013 menuntut supaya Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah mereka Terdakwa segera ditahan, sedangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II atas perkara a quo dipandang terlalu ringan disertai pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selain menerima keadaan / atau pun hal-hal yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah hal yang memberatkan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah aksi sewenang-wenang dan merupakan tindakan main hakim sendiri terhadap saksi korban MOHAMMAD SANTOSO

alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GAWAT ;

2. Bahwa selain daripada itu, perbuatan para Terdakwa sedemikian rupa dapat menimbulkan dampak bagi orang lain diliputi rasa takut ;

Menimbang, bahwa beranjak dari adanya hal yang memberatkan para Terdakwa seperti pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dinilai cukup adil, patut dan setimpal dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 211/PID.B/2013/PN.STB., tanggal 10 Oktober 2013 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut untuk selain dan selebihnya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

-
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 211/PID.B/2013/PN.

STB.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STB., tanggal 10 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAMBANG TRIAJI bin KUSNADI** dan Terdakwa II. **R. JOKO DWI MURTONO alias ANTON bin BAMBANG TRIAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**MEMAKSA ORANG SUPAYA MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Hakim, bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan selama : **9 (sembilan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding masing - masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **SELASA**, tanggal **TUJUH JANUARI DUA RIBU EMPAT BELAS (07-01-2014)**, oleh kami : **BERSIAF SITANGGANG, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **JASINTA DANIEL, S.H.** dan **Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **TUJUH JANUARI DUA RIBU EMPAT BELAS (07-01-2014)** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**,
sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa I serta Terdakwa II.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

t.t.d.

1. JASINTA DANIEL, S.H.

t.t.d.

2. Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

BERSIAF SITANGGANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,**

H. JOKO SABAR S., S.H., M.H.

NIP : 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)